



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 03 Mei 1975/ umur 48, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Juli 1978/ umur 45, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;

Pemohon II;

Dalam hal ini **Pemohon I** dan **Pemohon II** selanjutnya disebut Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Siti Jihan Syahfauziah, S.H., Satrio Haryo Yudanto, S.H., dan Riski Rindam Wahyu Laksana Putra, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Ruko PGM Blok B-15, Jalan Serayu Timur, xxxx xxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 235/Kuasa/XII/2023/PA.Mn tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Mn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 13 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor: 105/Pdt.P/2023/PA.Mn tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan yang menikahkan adalah XXXX XXXXXX, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Februari 2010, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di KABUPATEN MADIUN, namun pernikahan tersebut belum/tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK PARA PEMOHON (Laki-laki), xxxx xxxxxx, 25 Mei 2011;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali pada tanggal 12 April 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 14 April 2014 dengan Nomor 0123/16/IV/2014;
5. Bahwa Para Pemohon untuk mengurus KK dan Akta Kelahiran Anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON serta mencantumkan nama Pemohon I, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Mn



usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Pemohonan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2010, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di KABUPATEN MADIUN;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Siti Jihan Syahfauziah, S.H., Satrio Haryo Yudanto, S.H., dan Riski Rindam Wahyu Laksana Putra, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Ruko PGM Blok B-15, Jalan Serayu Timur, xxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 235/Kuasa/XII/2023/PA.Mn tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON I Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON II Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/16/IV/2014 tanggal 14 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas Nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dicap pos

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT026 RW011, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai teman Pemohon II sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 27 Februari 2010 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di KABUPATEN MADIUN;
- Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II sebagai ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada XXXX XXXXXX, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH 1 dan Badri dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa suami terdahulu dari Pemohon II meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Mn



sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama ANAK PARA PEMOHON lahir di Madiun tanggal 25 Mei 2011;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus KK dan Akta Kelahiran Anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yakni mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah dari anak tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik ipar dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 27 Februari 2010 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di KABUPATEN MADIUN;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan yang membimbing pernikahan adalah XXXX XXXXXX, sedangkan saksi-saksinya antara lain bernama SAKSI NIKAH 1 dan Badri, adapun mas kawinnya berupa berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa suami terdahulu dari Pemohon II meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak laki-laki bernama ANAK PARA PEMOHON lahir di Madiun tanggal 25 Mei 2011;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah ulang secara resmi pada tanggal 12 April 2014 dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II, AYAH KANDUNG PEMOHON II, dan saksi-saksi yang hadir adalah SAKSI NIKAH 1 dan Mbah Sarni;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus KK dan Akta Kelahiran Anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yakni mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah dari anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 11 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 235/Kuasa/XII/2023/PA.Mn tanggal 13 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama ANAK PARA PEMOHON lahir di Madiun tanggal 25 Mei 2011 bernama ANAK PARA PEMOHON lahir di Madiun tanggal 25 Mei 2011 ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi dari akta autentik yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, Majelis Hakim berpendapatn bahwa alat bukti tersebut bukan merupakan akta autentik, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata, Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut bukan merupakan akta autentik dan alat bukti yang sempurna sehingga bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagi bukti permulaan (*begin van bewijs bij geschrifte*) dan perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut (P.1 sampai dengan P.5) telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sedangkan bukti P.6 memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama xxxx xxxxxx mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 12 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon masih terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri, maka Para Pemohon sebagai *persona standi in iudicio* memiliki *legal standing* sehingga Para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir di Madiun tanggal 25 Mei 2011 dan hanya tercatat sebagai anak dari Pemohon II

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut juga terbukti bahwa anak tersebut lahir setelah Para Pemohon melaksanakan nikah sirri pada tanggal 27 Februari 2010 dan sebelum Para Pemohon nikah secara resmi dan sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni pada tanggal 12 April 2014 sehingga terbukti pula bahwa permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan hukum yang kuat;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Mn



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana **Pemohon I** sebagai kepala keluarga dan **Pemohon II** sebagai istri dan masih belum tercatat nama ayah dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** sehingga terbukti pula bahwa permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan hukum yang kuat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terjadi pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Februari 2010 sehingga relevan dengan perihal yang ingin dibuktikan oleh Para Pemohon namun bukti surat ini harus didukung dengan alat bukti lainnya sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 27 Februari 2010 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di KABUPATEN MADIUN;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang diwakilkan kepada XXXX XXXXXX, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda mati;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama ANAK PARA PEMOHON lahir di Madiun tanggal 25 Mei 2011;

1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus KK dan Akta Kelahiran Anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yakni mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir di Madiun tanggal 25 Mei 2011 sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena penikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2010 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di KABUPATEN MADIUN sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir di Madiun tanggal 25 Mei 2011 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, (Laki-laki), lahir di Madiun tanggal 25 Mei 2011 merupakan anak sah dari pasangan **PEMOHON 1 (Pemohon I)** dan **PEMOHON 2 (Pemohon II)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *e-court* pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suriyana, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Sumpah	: Rp100.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: <u>Rp260.000,00</u> (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Mn